



Relevansi Teori Kebenaran Dalam Falsafah Hukum Islam Terhadap Konsep Keadilan Akad Rahn Di PT. Pegadaian Syariah

Arfah^{1*}, Muhammad Shuhufi², M Thahir Maloko³

¹Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Dharma Yadi Makassar, Indonesia

²⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Article Information:

Received : August 29, 2026

Revised : September 25, 2026

Accepted : September 28, 2026

Keywords:

Theory of Truth; Justice; Islamic Legal Philosophy; Rahn Contract; Sharia Ethics

*Correspondence Address:

arfah.umi@gmail.com

Abstrak: Perkembangan praktik gadai syariah (*rahn*) di Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung inklusi keuangan berbasis prinsip Islam. Namun demikian, berbagai kajian mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas nilai keadilan syariah dan realitas implementasi di tingkat operasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi teori kebenaran dalam falsafah hukum Islam meliputi teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis sebagai landasan etika untuk mewujudkan keadilan substantif dalam akad *rahn*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka, dengan menganalisis literatur ilmiah, buku, dan hasil penelitian empiris sekunder terbitan tahun 2020–2025 yang berkaitan dengan teori kebenaran, keadilan dalam hukum Islam, serta praktik *rahn* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kebenaran memiliki kontribusi konseptual yang signifikan dalam menilai kualitas etis akad *rahn*: teori korespondensi menekankan kesesuaian antara akad dan praktik nyata, teori koherensi menuntut konsistensi nilai syariah dalam kebijakan dan operasional lembaga, sedangkan teori pragmatis menilai keadilan berdasarkan manfaat sosial dan ekonomi bagi nasabah. Temuan ini juga mengungkap bahwa praktik *rahn* di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif akibat rendahnya literasi nasabah, keterbatasan transparansi biaya, dan perbedaan standar antar-lembaga. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya penguatan etika kelembagaan dan regulasi syariah berbasis teori kebenaran sebagai instrumen normatif evaluasi dan perbaikan praktik *rahn*.

Abstract: The rapid development of Islamic pawn (*rahn*) practices in Indonesia highlights their strategic role in promoting Sharia-based financial inclusion. Nevertheless, several studies indicate a gap between the ideal conception of justice in Islamic law and its practical implementation at the operational level. This study aims to examine the relevance of truth theories in Islamic legal philosophy namely correspondence, coherence, and pragmatic theories as ethical foundations for realizing substantive justice in *rahn* contracts. This research employs a qualitative normative approach through library research, analyzing academic literature, books, and secondary empirical studies published between 2020 and 2025 concerning theories of truth, justice in Islamic law, and *rahn* practices in Indonesia. The findings demonstrate that truth theories provide a robust evaluative framework for assessing the ethical quality of *rahn* contracts: correspondence theory emphasizes the alignment between contractual terms and actual practice; coherence theory requires consistency of Sharia values across institutional policies and

operations; while pragmatic theory assesses justice based on the social and economic benefits delivered to customers. The study further reveals that *rahn* implementation in Indonesia has not fully achieved substantive justice due to limited customer literacy, insufficient cost transparency, and variations in operational standards among institutions. These findings imply the need to strengthen institutional ethics and Sharia regulations grounded in truth theories as normative instruments for evaluating and improving Islamic pawn practices.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 6, No. 2, September 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v6i2.568>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, produk gadai syariah (*rahn*) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah Indonesia. Pertumbuhannya yang signifikan mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pembiayaan *rahn* berkontribusi positif terhadap kinerja lembaga keuangan syariah, sehingga dipandang strategis dalam memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan berbasis syariah (Kurniawati et al., 2024).

Namun demikian, di balik perkembangan tersebut, muncul persoalan etis yang menuntut perhatian serius. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad *rahn* masih terbatas, sehingga pilihan terhadap produk *rahn* sering didasarkan pada faktor kepercayaan, bukan pada pemahaman substansi akad. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi *rahn* dan kualitas keadilan substantif dalam pelaksanaannya (Widiastuti & Fatimah, 2022).

Dalam falsafah hukum Islam, keadilan (*'adl*) dan kebenaran (*al-haqq*) merupakan dua konsep normatif yang saling berkaitan. Hukum tanpa keadilan, sebagaimana ditegaskan Helmi, hanyalah kumpulan norma yang kehilangan makna substantif dan legitimasi moralnya (Helmi, 2020). Atas dasar ini, evaluasi terhadap transaksi keuangan syariah tidak dapat berhenti pada aspek legal-formal, tetapi harus menyentuh dimensi epistemologis dan etis dari kebenaran hukum itu sendiri.

Pendekatan teori kebenaran dalam filsafat hukum, seperti korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, menawarkan kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana suatu akad *rahn* benar-benar adil. Namun, kajian-kajian terdahulu tentang *rahn* umumnya berfokus pada aspek ekonomi, regulasi, atau persepsi nasabah, dan belum secara eksplisit menjadikan teori kebenaran sebagai instrumen analisis etika akad *rahn* (Muna, 2023).

Data empiris menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan *rahn* belum diimbangi dengan literasi keuangan syariah yang memadai. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya problem struktural antara idealitas normatif hukum Islam dan realitas praktik *rahn*, yang berpotensi melemahkan perlindungan keadilan bagi para pihak dalam akad (Nuansa & Yusri, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi teori kebenaran meliputi pendekatan korespondensi, koherensi, dan pragmatis dalam falsafah hukum Islam sebagai landasan etis keadilan akad rahn, serta menilai sejauh mana praktik rahn di lembaga keuangan syariah Indonesia mencerminkan konsep keadilan tersebut dan hambatan utama yang dihadapi dalam implementasinya.

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan basis filosofis dan etis dalam praktik keuangan syariah, khususnya dengan menawarkan kerangka evaluasi normatif berbasis teori kebenaran, sekaligus menjadi rekomendasi bagi regulator dan lembaga keuangan untuk memperkuat aspek transparansi, edukasi, dan keadilan dalam setiap akad rahn.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menelaah konsep teoretis dan etis dalam hukum Islam, bukan mengukur fenomena kuantitatif atau melakukan pengujian eksperimental (Ibrahim, 2019). Fokus penelitian diarahkan pada analisis normatif konseptual terhadap hubungan antara teori kebenaran dalam falsafah hukum Islam dan konsep keadilan dalam akad *rahn* (Fuady, 2018).

Data penelitian diperoleh dari literatur sekunder yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan akademik terbitan tahun 2020–2025. Literatur dipilih berdasarkan kriteria: (a) relevansi dengan teori kebenaran dalam filsafat hukum Islam, (b) pembahasan konsep keadilan dalam hukum Islam, dan (c) analisis praktik serta regulasi akad *rahn* di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik melalui dua tahapan yang sistematis dan dapat direplikasi. Pertama, analisis konseptual, yaitu menelaah teori kebenaran (korespondensi, koherensi, dan pragmatis) dalam filsafat hukum Islam serta mengaitkannya dengan nilai keadilan (*al-'adl*) (Suriasumantri, 2017). Kedua, analisis empiris-sekunder, yaitu mengkaji temuan penelitian terdahulu mengenai praktik akad rahn di berbagai lembaga keuangan syariah untuk menilai kesesuaian antara norma, praktik, dan implikasi etisnya (Yin, 2018).

Penelitian ini menggunakan desain analitis-normatif tanpa manipulasi variabel dan tanpa penugasan subjek penelitian. Hasil analisis konseptual dan empiris-sekunder diintegrasikan untuk (1) mengidentifikasi kesenjangan antara ideal normatif dan realitas praktik rahn, (2) menilai implikasi etis penerapan teori kebenaran terhadap keadilan akad, dan (3) merumuskan rekomendasi etika serta kebijakan bagi lembaga dan regulator syariah (Marzuki, 2017).

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, survei lapangan, maupun wawancara primer. Unit analisis penelitian berupa dokumen ilmiah dan normatif yang dianalisis melalui tahapan dan kriteria yang telah dijelaskan. Dengan menggunakan sumber data, rentang waktu, dan prosedur analisis yang sama, penelitian ini dapat direplikasi secara konseptual oleh peneliti lain, sehingga tetap memenuhi prinsip

transparansi dan akuntabilitas metodologis dalam penelitian hukum normatif (Van Hoecke, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Temuan Normatif tentang Relasi Kebenaran dan Keadilan dalam Akad Rahn

Akad rahn sebagai bentuk akad dalam muamalah Islam menggambarkan sebuah bentuk perjanjian yang memiliki landasan kuat dalam hukum Islam dan maqasid al-syari'ah, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan prinsip *kebenaran* (al-haq) dan *keadilan* (al-'adl). Temuan normatif dari penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kebenaran dan keadilan dalam akad rahn bukan hanya sebuah konsep etis abstrak, tetapi juga terpadu dalam struktur hukum Islam yang menjadi landasan sahnya kontrak tersebut. Pertama, dari perspektif normatif syariah, akad rahn harus memenuhi syarat sahnya akad syariah secara mutlak, yakni adanya *ijab qabul* antara pihak pemberi rahn (*rahin*) dan pihak penerima rahn (*murtahin*), subjek hukum yang kompeten, objek akad yang halal dan jelas, serta kesepakatan yang bebas dari unsur paksaan dan penipuan. Syarat-syarat ini sendiri merupakan manifestasi prinsip *kebenaran* dalam arti bahwa akad harus mencerminkan keterbukaan dan kejujuran antara para pihak tanpa adanya manipulasi atau ketidakjelasan dalam persyaratan kontrak. Makna kebenaran di sini adalah pemenuhan terhadap hakikat akad sebagaimana digariskan dalam sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun sunnah serta fatwa otoritatif seperti DSN-MUI yang berlaku di Indonesia. Menurut kajian yuridis normatif terhadap legalitas akad syariah, unsur-unsur formal tersebut (misalnya: ijab, qabul, kesepakatan bebas, objek dan subjek yang sah) merupakan prasyarat mutlak yang menjamin terjadinya transaksi yang benar dan sah menurut hukum Islam. Ketidakpatuhan terhadap unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan ketidakbenaran dalam kontrak dan menghasilkan akad yang *fasid* atau tidak berlaku (*batil*) dan sekaligus merusak prinsip keadilan yang mendasari setiap hubungan kontraktual syariah (Zain et al., 2019).

Selanjutnya, dari segi *keadilan* normatif, penelitian ini menemukan bahwa konsep keadilan dalam akad rahn tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian manfaat yang seimbang, tetapi sebagai penjamin hubungan yang adil antara *rahin* dan *murtahin*. Keadilan di sini mencakup aspek distribusi hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, serta aturan eksplisit terkait kerugian, denda, dan konsekuensi wanprestasi yang harus diatur secara jelas dalam klausul kontrak. Hal ini sejalan dengan temuan kajian atas urgensi akad sebagai instrumen perlindungan konsumen dalam transaksi rahn di lembaga pegadaian syariah, bahwa adanya penekanan pada prinsip *al-musawah* (kesetaraan) dalam kontrak dapat membantu mewujudkan perlindungan yang adil antara pihak kreditur dan debitur, sehingga akad menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan keadilan distributif di dalam praktik (Ika & Yunus, 2021).

Dalam konteks praktik lembaga keuangan Islam, terutama pegadaian syariah di Indonesia, penelitian normatif terhadap pemformalan klausul akad rahn menunjukkan bahwa praktik tersebut masih menimbulkan persoalan terhadap terpenuhinya prinsip

keadilan normatif. Sebagai contoh, [Zain dkk. \(2025\)](#) dalam kajian tentang klausul akad rahn menunjukkan bahwa sejumlah klausul yang digunakan dalam praktik belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena mengandung kondisi yang mengaburkan hak dan kewajiban para pihak sehingga berpotensi merugikan nasabah. Temuan ini mengindikasikan ketidakseimbangan yang bisa berujung pada ketidakadilan substantif dalam pelaksanaan akad rahn, meskipun secara formal terlihat sah. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan notaris atau ahli hukum syariah dalam perumusan klausul kontrak agar norma-norma keadilan dan kebenaran betul-betul terakomodasi dalam setiap klausul kontrak rahn, tidak semata formalitas prosedural belaka ([Zain et al., 2019](#)).

Dalam membangun hubungan antara kebenaran dan keadilan dalam konteks normatif, penting pula dipahami pandangan klasik dan kontemporer tentang rahn. Dalam perspektif empat mazhab klasik, akad rahn dipahami sebagai sebuah institusi yang sah dan dibolehkan untuk tujuan saling membantu (*ta'awun*) sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pihak pemberi kredit dan debitur dalam hal adanya jaminan hutang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa elemen keadilan teoritik dalam rahn terefleksikan melalui prinsip perlindungan hak dan tanggung jawab para pihak yang jelas. Di satu sisi, pemahaman fiqh klasik ini memberi dasar kuat bahwa akad rahn tidak boleh menghasilkan keuntungan tidak adil atau menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Di sisi lain, kerja interpretatif kontemporer terhadap teks sumber hukum menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kondisi kontrak harus diatur sedemikian rupa agar tidak berlawanan dengan prinsip etis yang mendasar seperti melarang riba, gharar (ketidakjelasan), dan praktik yang mengarah pada ketidakadilan ([Faqeh, 2025](#)).

Analisis normatif terhadap legalitas akad syariah juga menegaskan bahwa pemenuhan unsur formal akad merupakan cerminan *kebenaran* dalam hubungan hukum Islam. Dalam kajian yang lebih luas terhadap konsep legitimasi akad dalam Islam, elemen ini menempatkan akad bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi manifestasi moral dan etika hukum yang mencerminkan kebenaran substansial. Kebenaran di sini berimplikasi pada keabsahan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta keadilan dalam hubungan hukum yang dihasilkan oleh akad tersebut. Apabila akad gagal memenuhi kriteria legalitas normatif ini, maka ada sesuatu yang hilang dari sisi kebenaran dan sekaligus berimplikasi buruk terhadap keadilan kontrak secara umum ([Kamaruddin et al., 2021](#)).

Selain itu, dalam praktik peradilan Islam kontemporer di Indonesia, isu-isu seperti wanprestasi dan tanggung jawab ahli waris dalam konteks akad rahn juga menunjukkan bagaimana prinsip kebenaran dan keadilan diaplikasikan. Dalam studi kasus putusan Pengadilan Agama Tangerang, hakim menekankan bahwa kewajiban menyelesaikan hutang dari harta warisan merupakan bentuk penegakan keadilan substantif di mana hak kreditur harus dilindungi dan kewajiban debitur diakui secara sah sebelum pembagian warisan. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam konteks normatif tidak hanya berhenti pada tahap pembuatan akad, tetapi terus berlanjut

hingga penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang adil dan sah (Jalal et al., 2025).

Relasi antara *kebenaran* dan *keadilan* dalam akad rahn secara normatif juga dapat dianalisis melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, di mana tujuan syariah terletak pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan hubungan kontraktual yang adil antara pihak-pihak yang berakad. Pendekatan maqasid ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berurusan dengan legalitas formalstruktur, melainkan dengan dampak hukum terhadap kemaslahatan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, akad rahn yang berhasil memenuhi prinsip kebenaran normatif (kejelasan hak dan kewajiban serta tidak adanya unsur penipuan) akan sekaligus menciptakan keadilan internal antara pihak kontrak dan keadilan eksternal dalam masyarakat luas sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

Dengan pendekatan maqasid, analisis terhadap praktik yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma ideal dan praktiknya, terutama berkaitan dengan biaya, transparansi informasi, dan penetapan nilai jaminan yang adil. Temuan normatif ini membutuhkan perhatian serius dari pembentuk kebijakan maupun praktisi hukum Islam sehingga akad rahn tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial.

Secara keseluruhan, hasil kajian normatif ini menggarisbawahi bahwa relasi antara kebenaran dan keadilan dalam akad rahn tidak dapat dipisahkan; kebenaran formal akad (legalitas dan kepatuhan terhadap syariah) adalah syarat pertama tercapainya keadilan substantif (keadilan hak dan perlindungan pihak lemah), dan sebaliknya keadilan substantif menjadi cerminan bahwa praktik akad benar-benar mengikuti tuntunan syariah. Mencapai keseimbangan antara dua prinsip ini merupakan tantangan normatif terbesar dalam implementasi akad rahn di lembaga keuangan syariah kontemporer.

Dalam falsafah hukum Islam, *al-haqq* (kebenaran) dan *al-'adl* (keadilan) merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Temuan normatif penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan keduanya menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan substantif dalam akad *rahn*, karena keadilan tidak mungkin terwujud tanpa kebenaran, dan kebenaran kehilangan maknanya tanpa keadilan. Konsep *rahn* secara prinsip bertujuan memberikan solusi keuangan berbasis tolong-menolong (*ta'āwun*), bukan sekadar profit. Namun, hasil kajian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan berulang antara tujuan normatif tersebut dan realitas praktik, terutama dalam aspek transparansi biaya, edukasi nasabah, dan keseragaman standar antarlembaga, yang berpotensi melemahkan legitimasi etis *rahn* sebagai instrumen keadilan sosial.

Analisis Temuan Berdasarkan Tiga Teori Kebenaran

Temuan Korespondensial: Ketidaksesuaian antara Akad dan Realitas Praktik

Bagian ini menyajikan temuan empiris dan analisis teoritis yang menyoroti kesenjangan antara akad (kesepakatan/kontrak) sebagai instrumen normatif dan realitas

implementasinya di lapangan, sebagaimana diobservasi dalam praktik kontrak komersial, akad syariah, kontrak elektronik, serta penerapan prinsip kebebasan berkontrak di berbagai konteks ekonomi dan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun akad sebagai bentuk kesepakatan hukum dimaksudkan untuk menciptakan kepastian, keseimbangan, dan keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi, realitas praktik seringkali memperlihatkan dinamika yang jauh lebih kompleks dan tidak selalu selaras dengan ideal akademik atau normatif yang diatur dalam perundang-undangan.

Temuan empiris dari berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa dalam konteks implementasi akad baik dalam praktek syariah maupun kontrak umum timbul berbagai bentuk ketidaksesuaian antara teori normatif dengan praktik social ekonomi di lapangan. Sebagai contoh, dalam penelitian yang menganalisis prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) di Indonesia, ditemukan bahwa meskipun prinsip tersebut merupakan dasar fundamental hukum perjanjian yang diakui secara yuridis melalui pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, realitas praktik menunjukkan ketidaksetaraan yang signifikan dalam posisi tawar para pihak yang berkontrak. Studi ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam negosiasi kontrak dengan mitra usaha besar, sehingga syarat-syarat kontrak yang pada dasarnya bersifat formal cenderung memihak pihak yang kuat secara ekonomi. Ini menciptakan *gap* antara ideal kebebasan berkontrak dan realitas di mana *asymmetry of bargaining power* tetap menjadi masalah sentral yang mengubah isi dan substansi kontrak dalam praktiknya (Makaarim et al., 2023).

Dalam ranah hukum ekonomi Islam, penelitian empiris di lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan pola ketidaksesuaian yang serupa antara isi akad syariah dan realitas operasional di lapangan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dalam institusi keuangan mikro syariah cenderung menekankan pada aspek formal administratif dibandingkan pemahaman substansial mengenai prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang seharusnya dijadikan acuan dalam penyusunan akad maupun edukasi klien. Ketidaktahuan klien mengenai perbedaan antara kontrak syariah dan kontrak konvensional, serta pemahaman yang terbatas di kalangan pengelola lembaga terhadap referensi DSN-MUI atau peraturan OJK, memperkuat kesimpulan bahwa terdapat *gap* normative praktis yang signifikan dalam implementasi akad syariah yang ideal. Temuan ini mempertegas bahwa akad, meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang kuat secara teoritis, seringkali kehilangan efektivitasnya ketika implementasi di lapangan tidak memadai atau tidak memperhatikan realitas pemahaman dan kapasitas pihak-pihak yang bersangkutan (Maulidiana & Rahmat, 2024).

Dalam konteks kontrak elektronik (*e-contract*), variasi bentuk kontrak yang diterapkan dalam transaksi digital juga menunjukkan kesenjangan antara isi akad yang tertulis dengan praktik keseharian pengguna. Penelitian yuridis normatif dalam kontrak elektronik menemukan bahwa *take it or leave it clauses* seringkali menciptakan dominasi sepihak dari penyedia platform digital, di mana konsumen tidak memiliki ruang negosiasi substansial atas ketentuan layanan. Sebagai akibatnya, kontrak

elektronik ini mencerminkan *ketidakseimbangan klausula* yang merugikan konsumen sebuah indikator bahwa secara normatif kontrak ini memenuhi syarat formal, namun secara praktis menciptakan relasi kontraktual yang tidak setara dan tidak adil. Temuan ini menegaskan bahwa kehadiran teknologi informasi tidak otomatis menghapuskan ketidaksesuaian antara teori akad dan realitas praktik, justru seringkali memperkuat dominasi struktur kontraktual yang tidak seimbang secara ekonomi atau informasi antara pihak (Aprilianti & Sudiro, 2024).

Lebih jauh lagi, penelitian tentang *freedom of contract* dalam konteks pemilihan forum penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menemukan contoh lain ketidaksesuaian antara teori dan implementasi praktik kontrak. Hukum dan kebijakan baru yang muncul, seperti yang dianalisis dalam studi mengenai kewenangan pilihan forum penyelesaian sengketa konsumen, menunjukkan bahwa perubahan regulasi dapat mereduksi ruang kontraktual yang ideal bagi konsumen untuk memilih forum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dalam hal ini, walaupun kontrak atau akad secara yuridis memberikan hak tertentu seperti kebebasan memilih forum sengketa realitas implementasi regulasi justru menunjukkan pembatasan terhadap hak tersebut yang seringkali tidak tampak dalam bahasa kontrak formal. Hal ini memperlihatkan bahwa kontrak sebagai dokumen normatif dapat terdistorsi oleh perubahan kebijakan yang berdampak pada praktik kontraktual di masyarakat (Wardhani et al., 2025).

Selain itu, perspektif hukum umum tentang kontrak juga menunjukkan *wanprestasi* atau pelanggaran kontrak sebagai fenomena yang lazim terjadi dalam praktek. Studi tentang wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dagang di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak sering kali diwarnai oleh kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual, risiko yang tidak diantisipasi, atau kondisi pasar yang berubah. Walaupun tidak secara langsung meneliti *ketidaksesuaian akad*, penelitian ini menggarisbawahi bahwa realitas praktik kontrak jauh lebih dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan hukum yang tidak selalu terakomodasi secara lengkap dalam dokumen akad awal. Hal ini mempertegas bahwa antara akad sebagai teks normatif dan pelaksanaan aktual terdapat celah interpretatif dan material yang signifikan (Kadafi et al., 2025).

Secara teoritis, masalah ketidaksesuaian antara akad dan realitas praktik juga menjadi perhatian dalam studi hukum yang lebih luas. Konsep hukum sebagai kenyataan sosial menunjukkan bahwa aturan tertulis (norma hukum atau akad) tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rangkaian praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dan kontrak sebagai konstruksi normativa hanyalah representasi ideal yang seringkali tidak mencerminkan perilaku dan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Studi yang menekankan hukum sebagai produk interaksi sosial ini mengimplikasikan bahwa kontrak akan selalu mengalami reinterpretasi, penyesuaian, atau bahkan diabaikan sesuai konteks social ekonomi di mana kontrak tersebut diterapkan. Ini menandakan bahwa ketidaksesuaian antara akad dan praktik kontraktual bukan hanya masalah implementasi teknis, tetapi merupakan

fenomena struktural yang inheren dalam hubungan hukum masyarakat (Aji & Utama, 2025).

Temuan-temuan di atas mengindikasikan bahwa kontrak/akad dalam praktik sering kali berperan lebih sebagai *framework* formal daripada instrumen implementatif yang efektif. Kesenjangan antara teks kontrak dan praktik nyata dapat terjadi karena beberapa sebab utama: (1) *imbalance of bargaining power* antar pihak; (2) keterbatasan pengetahuan atau pemahaman para pihak terhadap isi dan konsekuensi kontrak; (3) pengaruh teknologi dan praktik digital yang mengubah bentuk kontrak tetapi tidak selalu memberikan ruang negosiasi substantif; (4) perubahan kebijakan atau peraturan yang berdampak pada pelaksanaan kontrak; dan (5) kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi bagaimana kontrak dipahami dan diterapkan secara praktis.

Secara konseptual, fenomena ini menunjukkan bahwa akad tidak bisa dipahami semata sebagai dokumen normatif, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari *ekosistem hukum sosial* yang ditentukan oleh konteks ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Penelitian-penelitian yang telah dianalisis menunjukkan bahwa kontrak sering kali dijalankan dengan norma atau praktik tambahan yang tidak tercantum dalam teks asli, misalnya bentuk praktik tawar-menawar, pemaksaan klausula kuat oleh pihak dominan, atau interpretasi subjektif terhadap kewajiban kontraktual. Dengan demikian, kontrak seringkali menjalani *negosiasi sosial lanjutan* di luar isi formalnya, sehingga realitas praktik memiliki dinamika yang sulit direduksi hanya oleh teks kontrak formal.

Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran ditentukan oleh kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana pelaksanaan akad *rahn* selaras dengan ketentuan yang dinyatakan dalam akad. Kondisi ini mengindikasikan perlunya transparansi akad, terutama terkait biaya penitipan (*ijārah*), penilaian jaminan, dan mekanisme pelunasan. Secara normatif, kegagalan mencapai kebenaran korespondensial berimplikasi langsung pada terancamnya keadilan substantif bagi nasabah.

Temuan Koherensi: Inkonsistensi Nilai Syariah dalam Operasional Rahn

Hasil penelitian mengenai praktik operasional rahn di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa terdapat beberapa **inkonsistensi nilai syariah** yang muncul dari realitas implementasi di lapangan. Secara umum, institusi seperti Pegadaian Syariah, bank syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang menerapkan produk rahn secara resmi sudah merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan ketentuan ijarah sebagai bagian dari pemasukan ujarah (biaya sewa atas pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan). Namun, meskipun secara formal telah mengadopsi rukun dan syarat akad syariah, temuan empiris mengungkap ketidaksesuaian praktik operasional dengan prinsip syariah substantif yang menjadi indikator utama keadilan, transparansi, dan akidah muamalah yang benar (Hulopi & Harun, 2023).

Pertama, dalam konteks pengenaan biaya ijarah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif ijarah yang berlaku di beberapa cabang Pegadaian Syariah tidak sepenuhnya

mengikuti ketentuan DSN-MUI yang menetapkan bahwa biaya sewa adalah imbalan jasa atas penyimpanan barang jaminan berdasarkan biaya riil pemeliharaan dan penyimpanan. Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa tarif ijarah sering kali ditentukan berdasarkan besaran pinjaman, bukan berdasarkan biaya nyata pemeliharaan jaminan sebagaimana disyaratkan dalam prinsip. Fenomena ini mencerminkan adanya unsur variabilitas biaya yang mengarah kepada ketidakadilan distributif, karena nasabah yang mengambil pinjaman lebih besar justru dikenakan tarif ijarah yang lebih tinggi secara proporsional daripada beban pemeliharaan aktual. Pendekatan ini berpotensi mirip dengan praktik konvensional yang mengaitkan biaya dengan jumlah pinjaman, sehingga mengaburkan garis antara ujah yang sah dan imbalan modal tersembunyi yang bisa dilihat sebagai riba menurut beberapa pandangan (Hulopi & Harun, 2023).

Lebih lanjut, inkonsistensi praktis ini mencerminkan dilema antara logika operasional bisnis lembaga keuangan dan prinsip syariah hakiki. Dalam fatwa DSN-MUI, ijarah dalam transaksi rahn disyaratkan sebagai jasa atas layanan penyimpanan barang jaminan, yang seharusnya tidak berubah oleh besaran jumlah pembiayaan. Namun dalam praktiknya, penetapan tarif berdasarkan jumlah pokok pinjaman menyiratkan pengaruh prinsip time value of money dan pendekatan komersial yang umum di institusi perbankan konvensional, yang kritikus Islam sering soroti sebagai salah satu bentuk *hiyal* atau alih bentuk yang merugikan maqasid al-syariah (tujuan syariah) yakni penghapusan riba dan penciptaan keadilan ekonomi.

Hasil penelitian lain juga mengungkap ketidaksesuaian antara praktik operasional dan pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah rahn yang sebenarnya. Studi lapangan di Batusangkar dan lain-lain menunjukkan bahwa meskipun kontrak rahn secara formal dinyatakan sesuai fiqh muamalah dan mengikuti prosedur penandatanganan akad, tetapi gap pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak serta tujuan syariah dari akad rahn itu sendiri tetap tinggi. Sebagian nasabah menganggap bahwa perjanjian rahn dengan tarif ijarah adalah sekadar produk pembiayaan biasa tanpa pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan tujuan syariahnya, termasuk sisi tolong-menolong (ta'awun), perlindungan hak kedua pihak, dan penghindaran riba. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaktransparanan literasi syariah turut memperlemah kualitas kepatuhan syariah secara substantif, karena kepatuhan formal saja tidak cukup untuk menjamin praktik yang konsisten dengan maqasid al-syariah (Fadli, 2025).

Dalam kajian yang memperhatikan aspek transparansi, keadilan, dan pengawasan syariah, penelitian di Pegadaian Syariah Pontianak menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam produk rahn secara umum telah diimplementasikan, namun masih terdapat kebutuhan signifikan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan intensitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kekurangan sosialisasi dan pemahaman masyarakat berdampak pada persepsi bahwa rahn sekadar alat pembiayaan cepat, sementara nilai syariah yang lebih mendalam seperti keadilan dalam biaya dan perlindungan konsumen relatif kurang ditekankan. Ini mengindikasikan bahwa inkonsistensi yang terlihat bukan hanya berasal dari praktik operasional lembaga,

tetapi juga dari kekurangan pemahaman dan ekosistem pengetahuan syariah di masyarakat umum, yang berimplikasi pada kualitas kepatuhan syariah lembaga secara keseluruhan (Arimbi et al., 2025).

Sisi lain dari inkonsistensi ini muncul dalam hubungan akuan kontraktual dua akad: rahn dan ijarah. Dalam teori fiqh muamalah, akad rahn dan ijarah dapat digabungkan dalam satu transaksi rahn, namun status hukum gabungan ini sering menjadi sumber perdebatan di kalangan ulama dan praktisi. Kajian yuridis terhadap praktik hybrid contract (akad gabungan) di Pegadaian Syariah Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun dua akad tersebut lazim dipakai bersamaan, secara prinsip syariah yang benar adalah pendistribusian akidah rahn sebagai akad utama. Ketika ijarah ditambahkan sebagai imbalan atas jasa tanpa pemahaman yang tepat atas ruang lingkupnya, maka relasi hukum antara pihak yang berakid dan substantif akad bisa berubah, yang berpotensi menciptakan struktur hukum kontrak yang berbeda dari yang dimaksud oleh fatwa syariah (Prabowo et al., 2023).

Kaitan dengan regulasi dan governance syariah, temuan literatur review komprehensif mengenai praktik rahn memperlihatkan bahwa terdapat tantangan struktural yang berasal dari perbedaan interpretasi standar syariah dan praktik operasional, baik dalam konteks fatwa DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun interpretasi Dewan Pengawas Syariah internal lembaga. Gap antara dokumen panduan dan realitas praktik menunjukkan perlunya harmonisasi standar operasi yang lebih kuat dan kohesif untuk mengurangi inkonsistensi nilai syariah. Model internal governance syariah yang lebih rigid, audit syariah independen, dan peningkatan literasi DPS adalah beberapa rekomendasi yang muncul dalam kajian literatur ini untuk memperkuat konsistensi syariah dalam rahn (Arimbi et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa inkonsistensi nilai syariah dalam operasional rahn muncul di berbagai tingkatan: pengambilan keputusan tarif, pemahaman pelaku transaksi dan konsumen, hubungan kontraktual antara akad, serta governance syariah dan interpretasi kebijakan. Ketidakselarasan praktik dengan prinsip syariah substantif menekankan bahwa kepatuhan formal saja tidak cukup; kualitas praktik harus diukur dari sejauh mana nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, perlindungan konsumen, dan kesesuaian dengan maqasid al-syariah direalisasikan dalam operasi sehari-hari. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting untuk diskusi kebijakan dan rekomendasi praktik rahn yang lebih sesuai syariah di masa mendatang, termasuk reformasi pelatihan DPS, peningkatan literasi publik, dan harmonisasi interpretasi standar syariah dalam institusi keuangan syariah.

Teori koherensi menekankan bahwa suatu kebenaran harus konsisten dengan sistem nilai yang melingkupinya (Fuady, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi nilai syariah dalam praktik *rahn* masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara kelembagaan. Penerapan teori koherensi menuntut lembaga *rahn* untuk tidak hanya berpedoman pada aturan formal, tetapi juga menegakkan keselarasan nilai antara norma syariah, kebijakan internal, dan praktik lapangan. Tanpa konsistensi tersebut, keabsahan *fiqhiyah* berisiko tereduksi menjadi kepatuhan administratif semata.

Temuan Pragmatis: Keterbatasan Manfaat Sosial Rahn

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi akad Rahn sebagai instrumen pembiayaan syariah memiliki sejumlah manfaat sosial yang nyata sekaligus menimbulkan keterbatasan yang signifikan dalam konteks kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara umum, Rahn memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi individu atau pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses layanan kredit perbankan konvensional, terutama karena kontrak Rahn menggunakan aset sebagai jaminan sehingga kualifikasi ketat sebagaimana pada bank komersial tidak selalu diberlakukan, dan kontrak ini bebas dari riba sesuai prinsip syariah. Hal ini secara pragmatis mendukung inklusi keuangan bagi kelompok yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan merupakan salah satu tujuan dasar keuangan mikro berorientasi sosial ([Sharia Knowledge Centre, n.d.](#)).

Namun, ketika dilihat lebih dalam, temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat sosial yang diharapkan dari Rahn sering kali terbatas oleh sejumlah faktor struktural, administratif, dan edukatif. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum menjadi hambatan utama untuk optimalisasi manfaat sosial Rahn. Beberapa studi menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang prinsip dasar Rahn, termasuk hak dan kewajiban pihak yang menjaminkan aset serta biaya-biaya yang dikenakan (*ujroh* atau biaya jasa), masih terbatas, sehingga masyarakat sering kali tidak sepenuhnya memahami bagaimana Rahn dapat membantu mereka secara efektif dalam mencapai tujuan ekonomi mereka sendiri. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan partisipasi publik yang relatif rendah di beberapa wilayah, sehingga potensi sosial Rahn untuk memberikan akses modal bagi kelompok rentan belum sepenuhnya terealisasi ([Hasanah & Qibtiyah, 2025](#)).

Kedua, penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rahn secara teori dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelanggan dengan menyediakan pembiayaan cepat dan syariah, manfaat ini sering kali terfokus pada aspek ekonomi jangka pendek saja, sementara dampak sosial jangka panjang relatif kurang jelas. Misalnya, beberapa penelitian kasus lokal melaporkan bahwa pembiayaan Rahn membantu nasabah memperoleh dana untuk kebutuhan mendesak atau modal usaha kecil, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan efek berkelanjutan terhadap peningkatan pendapatan atau perubahan tingkat kemiskinan dalam komunitas yang lebih luas. Dalam konteks ini, beberapa responden penelitian menyatakan bahwa akses Rahn belum menjamin perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi mereka, karena dana yang diperoleh sekadar menutup kebutuhan jangka pendek atau menstabilkan cash flow tanpa meningkatkan kapasitas usaha dalam jangka panjang ([Nurfadilah et al., 2025](#)).

Sejumlah temuan juga mengindikasikan bahwa batasan manfaat sosial Rahn berkaitan dengan kondisi pasar dan regulasi eksternal. Misalnya, meskipun Rahn memberikan alternatif pembiayaan yang syariah-compliant, fungsi sosialnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti ketersediaan modal di lembaga penyelenggara, tingkat harga komoditas yang dijadikan jaminan (misalnya emas), dan dinamika inflasi yang dapat mempengaruhi nilai jaminan serta preferensi nasabah. Dalam konteks penelitian ekonometrik, variabel-variabel ekonomi makro semacam ini ternyata mempengaruhi distribusi pembiayaan Rahn dan pada gilirannya membatasi kapasitas lembaga dalam menjangkau lebih banyak klien. Meskipun bukan merupakan hambatan langsung pada aspek sosial, faktor-faktor ini memberikan gambaran bahwa

manfaat sosial Rahn tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas (Wardana & Meylianingrum, 2024).

Selain itu, perbandingan dengan model gadai konvensional menunjukkan bahwa meskipun Rahn bebas dari bunga, model ini sering kali menghadapi kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan proses yang lebih fleksibel atau persyaratan yang lebih sederhana. Dalam penelitian perbandingan, lembaga gadai konvensional cenderung memiliki prosedur yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih mudah dipenuhi, meskipun hal ini dibayar dengan biaya bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membawa dilema bagi sebagian masyarakat yang mempertimbangkan aspek reliabilitas dan efisiensi layanan dibandingkan prinsip syariah, sehingga Rahn tidak selalu dipilih sebagai solusi pembiayaan utama meskipun secara teoretis lebih sesuai secara sosial dan etis (Manihuruk et al., 2025).

Temuan penelitian juga mengangkat isu terkait transparansi dan standar kontrak Rahn itu sendiri sebagai pembatas manfaat sosial. Beberapa penelitian literatur menunjukkan bahwa variasi interpretasi hukum dan praktik antara sekolah fiqh atau antara lembaga penyelenggara dapat menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Misalnya, perbedaan tentang hak untuk memanfaatkan barang jaminan atau syarat-syarat pelaksanaan kontrak dapat berbeda dari satu lembaga ke lembaga lain, yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kejelasan manfaat Rahn. Ketidakpastian semacam ini dapat mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap produk Rahn, yang berimplikasi pada rendahnya penetrasi sosial dari instrumen ini (Fata et al., 2024).

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan empiris dan kajian literatur yang diperoleh antara tahun 2020-2025, keterbatasan manfaat sosial Rahn muncul dari kombinasi faktor internal lembaga (administratif, edukasi, dan model layanan), tantangan pasar dan regulasi eksternal, serta tingkat literasi masyarakat yang masih rendah mengenai keuangan syariah. Meskipun Rahn memiliki kontribusi signifikan dalam menyokong akses terhadap pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip syariah, potensi manfaat sosialnya belum optimal terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi jangka panjang, inklusi yang menyeluruh, serta penetrasi layanan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan perlunya strategi integratif yang tidak hanya fokus pada aspek kontrak dan jasa keuangan, tetapi juga pendidikan keuangan syariah, peningkatan efisiensi operasional lembaga, serta dukungan kebijakan publik yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui instrumen Rahn.

Teori pragmatis melihat kebenaran dari sejauh mana suatu prinsip memberikan manfaat praktis dan sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan pragmatis digunakan untuk menilai dampak fungsional *rahn* terhadap kesejahteraan nasabah. Oleh karena itu, manfaat sosial *rahn* perlu diukur melalui indikator inklusi keuangan, akses pembiayaan mikro, dan perlindungan konsumen syariah. Penguatan indikator ini menjadi syarat penting bagi legitimasi *rahn* sebagai instrumen keadilan fungsional (World Bank, 2024).

Identifikasi Kesenjangan Normatif Praktis Akad Rahn

Hasil penelitian ini menunjukkan dengan jelas adanya beberapa bentuk kesenjangan normatif dan praktis dalam penerapan akad rahn di lembaga keuangan syariah dan pegadaian syariah di berbagai lokasi. Secara normatif, akad rahn menurut

literatur fiqh dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki syarat-syarat tertentu yang mengikat keabsahan transaksi, seperti kejelasan objek marhun yang digadaikan, kepemilikan barang oleh peminjam, adanya ijab kabul yang jelas, serta tidak bercampurnya riba dalam bentuk apapun. Namun, temuan empiris dari berbagai studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara teori normatif tersebut dan realitas pelaksanaan akad di lapangan.

Dalam tinjauan normatif, akademisi menegaskan bahwa akad rahn sebagai akad muamalah harus merefleksikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen sesuai hukum Islam. Atikah dan Yunus (2024) menyatakan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi rahn sangat penting sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kebahagiaan kedua belah pihak di dalam akad, sehingga akad rahn harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang jelas dan memenuhi kaidah hukum syariah. Namun, menurut penulis tersebut, praktik di banyak lembaga syariah belum sepenuhnya menjamin prinsip tersebut karena dokumentasi akad sering kurang memadai dan konsumen sering tidak sepenuhnya memahami isi perjanjian tersebut (misalnya seputar hak dan kewajiban rahin dan murtahin) (Ika & Yunus, 2021).

Hasil studi empiris di Pegadaian Syariah Batusangkar juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik, dalam penelitian mencatat bahwa meskipun akad rahn secara formal diterapkan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, pemahaman nasabah terhadap struktur kontrak dan implikasi hukum dari akad tersebut relatif rendah. Hal ini menyebabkan potensi misinterpretasi di pihak nasabah, terutama terkait hak atas barang yang digadaikan dan kewajiban pembayaran biaya administrasi atau safekeeping fee, yang pada praktiknya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam hukum syariah (Fadli, 2025).

Kesenjangan lain yang ditemukan adalah terkait objek gadai (marhun) yang dipakai dalam akad rahn. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di beberapa lembaga, barang yang dijadikan marhun belum sepenuhnya memenuhi syarat normatif karena bukan barang fisik yang nyata atau bukan milik peminjam secara langsung. Sebagai contoh, penelitian *Analisis Fatwa DSN terhadap Akad Rahn pada Produk Arrum di Pegadaian Syariah Surabaya* menunjukkan bahwa praktik penggunaan sertifikat BPKB kendaraan sebagai marhun tanpa barangnya sendiri belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 tentang rahn, yang mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan harus secara nyata menjadi objek akad rahn. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara fatwa normatif dengan praktik yang berkembang di lapangan, yang sering kali dimotivasi oleh kebutuhan operasional lembaga dan tuntutan pasar modern namun belum diakomodasi sepenuhnya oleh aturan fiqh kontemporer maupun fatwa resmi (Musfiroh et al., 2024).

Analisis perbandingan praktik dan struktur draft normatif juga diperkuat oleh studi di Malaysia yang membandingkan praktik lembaga rahn dengan Exposure Draft yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Nur Faakihin dan Hassan (2025) menemukan bahwa meskipun sebagian besar praktik lembaga seperti Bank Kerjasama Rakyat dan Pos Malaysia sesuai dengan requirement syariah dalam draft tersebut, masih

terdapat isu terkait prosedur pemeriksaan sebelum menerima marhun dan basis penetapan biaya safekeeping, yang menimbulkan keraguan apakah praktik tersebut benar-benar mencerminkan persyaratan syariah yang ketat. Temuan ini menggambarkan adanya gap struktural yang perlu dirumuskan ulang dalam standar praktik rahn agar dapat menutup celah interpretasi dalam penerapan normatif dan realitas operasional lembaga syariah (Faakihin & Hassan, 2018).

Temuan lain yang relevan berkaitan dengan praktik gabungan kontrak (*hybrid contract*) dalam produk rahn di pegadaian syariah. Beberapa lembaga memadukan rahn dengan kontrak lain seperti ijarah atau layanan sewa untuk menentukan biaya safekeeping atas marhun. Konstruksi ini, meskipun dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan modern, dapat menghasilkan ketidaksesuaian dengan aturan fatwa DSN-MUI yang secara normatif melarang penetapan tarif berdasarkan jumlah pinjaman. Penetapan biaya yang tidak konsisten ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelanggan dan potensi benturan dengan norma syariah, sekaligus menjadi bentuk nyata gap antara norma fatwa dan praktik kelembagaan di lapangan (Albar et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memetakan kesenjangan normatif dan praktis yang signifikan dalam pelaksanaan akad rahn. Kesenjangan tersebut tampak pada aspek implementasi syarat-syarat akad, pemenuhan kriteria objek marhun, transparansi dan perlindungan konsumen, interpretasi peraturan hukum seperti KHES, perumusan klausul kontrak yang belum sepenuhnya mencerminkan norma syariah, serta gabungan kontrak yang kurang konsisten dengan fatwa yang berlaku. Faktor-faktor penyebab kesenjangan ini antara lain keterbatasan pemahaman operasional terhadap norma fiqh kontemporer, minimnya standarisasi dan pengawasan kontrak di lembaga syariah, serta tekanan operasional dan kebutuhan pasar modern yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh norma normatif yang ada.

Analisis terhadap ketiga teori kebenaran tersebut mengungkap beberapa kesenjangan utama: (1) rendahnya literasi nasabah sebagai hambatan utama keadilan korespondensial, (2) lemahnya transparansi biaya yang mengganggu koherensi nilai, dan (3) fragmentasi standar operasional yang melemahkan keadilan pragmatis. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya kerangka evaluatif normatif yang lebih komprehensif untuk menilai dampak sosial rahn secara sistemik.

Implikasi Etis dan Regulatif Temuan Penelitian

Temuan penelitian tentang akad *rahn* menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek etis dan regulatif dalam praktik akad ini memiliki implikasi yang kompleks dan multidimensional dalam konteks keuangan syariah kontemporer. Secara etis, kronologi penelitian konsisten menegaskan bahwa rahn sebagai instrumen pembiayaan harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang fundamental seperti keadilan (*adl*), transparansi (*shurūh*), dan perlindungan konsumen (*hifzh al-mal* dan *hifzh al-nafs*). Beberapa penelitian menyoroti urgensi proteksi pelanggan dengan menekankan pentingnya kontrak yang jelas dan dipahami oleh semua pihak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban nasabah (*rahin*) dan lembaga pemberi

pinjaman (*murtahin*) dalam akad. Temuan ini menggarisbawahi etika hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi sebagai prinsip utama dalam *muamalah*, terutama agar nasabah tidak merasakan perlakuan eksploitatif atau kebingungan atas ketentuan biaya dan konsekuensi akad (*Urgency of Akad as Sharia Economic Consumer Protection Against Rahn Transaction*) (Ika & Yunus, 2021).

Dalam konteks etika operasional lembaga, implementasi akad rahn di pegadaian syariah dan bank syariah menunjukkan tantangan terkait pemahaman internal terhadap keharusan bahwa marhun (barang yang digadaikan) sengaja dijaga tanpa memberikan manfaat ekonomi kepada pemberi dana secara langsung selain sebagai jaminan utang. Hal ini tidak hanya mencerminkan kesesuaian formal dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tetapi juga integritas etika lembaga dalam memenuhi tujuan *maqasid al-syariah* untuk melindungi harta nasabah dan mencegah praktik yang berpotensi mirip dengan riba (Musfiroh et al., 2024). Di samping itu, kajian di beberapa lembaga menunjukkan bahwa meskipun struktur akad rahn telah formal mengikuti ketentuan DSN-MUI, praktik pengenaan biaya penyimpanan yang kurang transparan atau perhitungan yang tidak didasarkan pada biaya aktual penyimpanan dapat memunculkan pertanyaan etis jika nasabah tidak sepenuhnya memahami mekanisme tersebut. Temuan ini konsisten dengan pandangan normatif yang menekankan bahwa biaya yang dikenakan harus adil, proporsional, dan tidak menciptakan beban eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan, agar sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Syahrullah, 2019).

Implikasi regulatif juga tampak dari harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan peraturan nasional serta pengawasan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki aturan operasional yang ditujukan untuk meningkatkan standar transparansi, persyaratan barang jaminan, prosedur lelang, dan pencegahan praktik ilegal dalam industri gadai. Studi terkait dinamika industri gadai di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti POJK telah menetapkan ketentuan standar untuk operasional, praktik gadai ilegal tetap muncul yang berpotensi mengaburkan perbedaan antara pegadaian konvensional dan syariah dari perspektif konsumen dan bahkan menimbulkan risiko reputasi bagi industri syariah secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya regulatif tidak hanya membutuhkan norma yang kuat tetapi juga perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan edukasi kepada masyarakat (Polem et al., 2024).

Secara normatif, DSN-MUI sebagai otoritas fatwa utama memiliki peran etis dan regulatif yang tak tergantikan dalam menetapkan pedoman sahnya akad *muamalah* termasuk rahn di Indonesia. Fatwa-fatwa seperti No.25 tentang *rahn* memberikan kerangka normatif yang menjadi dasar etika syariah dalam transaksi gadai. Namun, fatwa yang ada perlu terus diperbarui untuk mengakomodasi inovasi produk, digitalisasi layanan, dan evolusi kebutuhan konsumen modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dasar. Kesadaran akan pentingnya penyempurnaan fatwa ini menjadi bagian dari

respon regulatif yang berkelanjutan untuk menjaga relevansi kompas nilai dalam praktik syariah kontemporer (Musfiroh et al., 2024).

Implikasi etis juga mencakup hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkepentingan terhadap keberlanjutan praktik syariah. Jika praktik operasional rahn tidak mencerminkan nilai-nilai syariah secara holistik, akan timbul persepsi bahwa produk syariah tidak berbeda secara moral dan fungsional dari produk konvensional, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Penguatan regulasi etis, pengawasan internal lembaga, serta penegakan standar syariah yang konsisten menjadi penting untuk memastikan bahwa rahn tidak hanya sah secara formal tetapi juga bermakna secara moral dalam konteks pembiayaan syariah yang adil dan inklusif.

Untuk menutup kesenjangan tersebut, lembaga rahn perlu menginternalisasi teori kebenaran sebagai landasan etika kelembagaan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan keadilan substantif, legitimasi institusional, dan perlindungan nasabah. Dengan demikian, teori kebenaran tidak hanya berfungsi sebagai konsep filosofis, melainkan sebagai kerangka evaluatif normatif yang relevan dan aplikatif dalam memperkuat keadilan substantif akad rahn di lembaga keuangan syariah.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori kebenaran dalam falsafah hukum Islam melalui pendekatan korespondensi, koherensi, dan pragmatis secara konseptual dan normatif mampu menjawab tujuan penelitian, yakni menyediakan landasan etika yang sistematis untuk menilai dan mewujudkan keadilan akad gadai syariah (rahn) di lembaga keuangan syariah Indonesia.

Teori korespondensi menuntut kesesuaian antara akad dan realitas praktik; teori koherensi menekankan konsistensi nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek operasional; sedangkan teori pragmatis menilai kebenaran dari sejauh mana rahn memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi nasabah. Melalui integrasi ketiga pendekatan ini, penelitian ini memajukan kajian rahn dari sekadar analisis fiqh formal menuju model evaluasi etika yang lebih komprehensif, yang sebelumnya belum banyak dikembangkan dalam literatur keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rahn di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi nasabah, keterbatasan transparansi biaya, dan perbedaan standar antar-lembaga. Secara ilmiah, temuan ini menegaskan bahwa teori kebenaran dapat diterapkan sebagai instrumen evaluatif dan praktis bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan auditor syariah dalam memperkuat transparansi, perlindungan nasabah, dan akuntabilitas etis. Penelitian ini juga membuka peluang penelitian lanjutan berupa studi empiris lapangan untuk menguji indikator korespondensi, koherensi, dan pragmatis secara operasional, serta

pengembangan model audit etika rahn yang dapat diterapkan lintas lembaga dan wilayah.

References / Daftar Rujukan

- I. Zain, S. Abbas, dan Z. Idami, “Klausula Akad Rahn dari Perspektif Hukum Islam dan Urgensi Notaris dalam Penyusunannya,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 410–431. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art10>
- Ika dan Nur Rohim Yunus, “Urgency of Akad as Sharia Economic Consumer Protection against Rahn Transaction,” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3570>
- A. Faqeh, “Rahn in the Perspective of the Four Schools and Their Implementation in Sharia Pawnshop Institutions in Indonesia,” *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 4, no. 2 (2025): 208–215. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.2.208-215>
- M. A. Kamaruddin, M. Sari, dan J. Riadi, “Legitimasi Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 39–61. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1544>
- A. F. D. Jalal, R. Rahmat, dan S. Z., “Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Akad Gada Syariah dan Pertanggungjawaban Ahli Waris: Studi Kasus Putusan PA Tangerang No. 2070/Pdt.G/2024/PA.Tng,” *Al-Aqad* 5, no. 1 (2025): 674–684. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/4875>
- Arvhia Marella Makaarim, Almas Sabrina, dan Reza Farhan, “The Principle of Freedom of Contract in Practice: Between the Theory and Reality of Economic Inequality in Indonesia,” *Advocacy: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.46799/adv.v3i5.435>
- Lina Maulidiana dan Ledy Famulia Rahmat, “Sharia Business Contracts from the Perspective of Positive Law: An Analysis of Contract Implementation in Islamic Microfinance Institutions,” *Jurnal Jurisprudence Review* 27, no. 1 (2024): 45–62. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10393>
- Febi Aprilianti dan Agus Adi Sudiro, “Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik (E-Contract),” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2024): 276–298. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.10898>
- Adelia Kusuma Wardhani, Damar Sugeng Utomo, dan Indra Marga Wicaksono, “Freedom of Contract in Choosing a Financial Services Sector Consumer Dispute Resolution Forum,” *Kertha Patrika* 47, no. 2 (2025): 217–232. <https://doi.org/10.24843/KP.2025.v47.i02.p06>
- Ahmad Arif Kadafi, Rini Hastuti, dan Muhammad Iqbal, “A Juridical Review of Breach of Contract in Commercial Cooperation Agreements in Indonesia,” *Justicia Insight* 1, no. 2 (2025): 50–55. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i2.160>
- Pandam Bayu Seto Aji dan Zain Arfin Utama, “Hukum sebagai Kenyataan: Teori sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 4 (2025): 3681–3694. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1579>
- Nurferadela Hulopi dan Fitra Harun, “Implementasi Prinsip Syariah Akad Ijarah pada Produk Rahn di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo,” *Jurnal Mahasiswa*

- Akuntansi* 2, no. 1 (Juni 2023): 74–79. <file:///C:/Users/user/Downloads/74-Article%20Text-127-1-10-20231218.pdf>
- Fadli, “Analysis of the Conformity of the Rahn Contract with Sharia Economic Law in the Practice of Gold Pawning at the Batusangkar,” *Al-Wadh’iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies* 1, no. 2 (2025): 69–77. <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/jslls/article/view/89>
- T. Arimbi, Ibrahim, I. Ruslan, Luqman, dan H. Dalimunthe, “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Produk Rahn (Gadai) di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak,” *Jurnal Sosial dan Sains* 5, no. 7 (2025): 1950–1969. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i7.32290>
- B. A. Prabowo, U. M. Barus, dan H. S. M. Wau, “Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-Ijarah wa Ar-Rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 151–167. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>
- F. R. Ningrum, A. Sonjaya, S. Puryandani, dan D. A. Rahim, “Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Rahn,” *Asy-Syari’ah* 25, no. 1 (2023): 17–32. <https://doi.org/10.15575/as.v25i1.28809>
- Sharia Knowledge Centre. *Rahn adalah: Pengertian, dasar hukum, rukun, dan manfaatnya*. Sharia Knowledge Centre, 2025. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/rahn-adalah/?utm_source=chatgpt.com
- Hasanah, Umi, dan Dwi Budi Qibtiyah. “Pawnshop Marketing Strategies to Increase Customer Interest.” *Journal of Educational Management Research* 4, no. 4 (2025): 1610–1623. <https://doi.org/10.61987/jemr.v4i4.1147>
- Nurfadilah, Rafiuddin, dan Syarif Hidayatullah. “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 5 (2025): 1942–1953. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i5.7735>
- Wardana, Ahmat Alfian, dan Kurniawati Meylianingrum. “The Influence of Income, Gold Prices and Inflation on Rahn PT’s Financing Distribution: Pawnshop with ROA as an Intervening Variable.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah* 6, no. 6 (2024): 5113–5126. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2319>
- Manihuruk, Fery, Eko Syahbana, Jihan Alisya, Fitri Siregar, Juniar Marbun, Dwi Simbolon, Dinda Alnaya, dan Nur Rozaini. “Comparative Study between Conventional Pawnshops and Sharia Pawnshops: Benefits, Challenges, and Implications for Customers.” *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 8, no. 1 (2025): 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v8i1.6655>
- Fata, Zainal, Umi Hasanah, dan Mahbubah. “Sharia Pawn for Millennials: Islamic Modern Financial Solutions.” *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2024): 36–43. <https://journal.staimun.ac.id/index.php/commercio/article/view/29/53>
- Fadli. *Analysis of the conformity of the rahn contract with sharia economic law in the practice of gold pawning at the Batusangkar*. *Al-Wadh’iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies*, 1(2), (2025). 69–77. <https://journal.zmsadra.or.id/index.php/jslls/article/view/89>

- Faakihin, N., & Hassan, R. *Gap analysis between the Rahn exposure draft by Bank Negara Malaysia and Rahn practice in Islamic pawn broking institutions*. *Journal of Islamic Finance*, 7(2), (2018). 61–69. <https://doi.org/10.31436/jif.v7i2.285>
- Ika, & Nur Rohim Yunus. *Urgency of Akad as Sharia economic consumer protection against Rahn transaction*. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), (2021). 1–20. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3570>
- Kholid Albar, Nasrullah bin Sapa, & Abdul Wahid Haddade. *Kontruksi hybrid contract pada produk Rahn di Pegadaian Syariah*. *Jurnal Teknologi Bisnis*, 7(2), (2024). 1–20. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).17023](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17023)
- Muhammad Syahrullah. *Formalisasi akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. *Jurnal Islamika*, 2(2), (2019). 1–12. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>
- Rizkan Polem, T., Sri Sudiarti, & Marliyah. *Dinamika Rahn: Mengungkap faktor-faktor pendorong pertumbuhan praktik illegal dalam industri gadai di Indonesia*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4), (2024). 1–15. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23163>
- Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, & M. Syam'un Rosyadi. *Analisis fatwa DSN terhadap akad Rahn pada produk ARRUM di Pegadaian Syariah Surabaya*. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(1), (2024). 54–64. <https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6764>
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- . *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Helmi. *Filsafat Hukum Islam: Keadilan, Kebenaran, dan Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- World Bank. *Islamic Finance Development Report 2024*. Washington, DC: World Bank Group, 2024.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.